



PUTUSAN

Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Rhazez Bin Durami Judin, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 12 April 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bupati Perumahan Permata Asri Blok B9 No.7 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Khairi Sya'bani Binti Durami Judin, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 26-07-1978, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Perumnas Sentosa Residence Jln. Akasia I Blok E 4/8 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Maimanah Binti Durami Judin, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 29-05-1982, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Poros Tengah Pasar Baru RT.020 RW.004 Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Mastur Bin Durami Judin, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 26-04-1977, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat tinggal Panti Kehidupan Insan Produktif (Kesanpro) Perumahan Bayu Graha B 9 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampunya **RHAZEZ Bin DURAMI JUDIN**, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 12-04-1981, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Bupati Perumahan Permata Asri Blok B9 No. 7 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 941/Pdt.G/2023/PA.PBR tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

SYAMSUL BAHRI Bin KUNYAR, Tempat tanggal lahir Teluk Kuantan 31-12-1929, Umur 95 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Dusun Nangka RT. 003 RW. 003 Padang Tanggung Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSKARBED TUJUH DELAPAN, SH., MH., DIRAN DIA PUTRA, SH., dan LUKI PATMA WILTA, SH.** Masing-masing Advokat pada KANTOR ADVOKAT MUSKARBED 78 & ASSOCIATES, alamat Jl. Arifin Ahmad No. 100 C Pekanbaru, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1.622/MKB-78/SKK/IV.24 tanggal 19 April 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 352/2024 tanggal 13 Mei 2024. Sebagai kuasa Para **Penggugat**:

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Nur Azimah Binti Durami Judin, tempat / tanggal lahir Kuansing / 06 Februari 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dahulu Guru MTS Negeri 3 Pekanbaru, tempat tinggal di Jalan Unggas Gang Unggas V Perumahan Duta Green City Blok C No.3 RT.002 RW.001 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat I**;

Agrasanduha Binti Durami Judin, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 17-08-1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Jalan Unggas Gang Unggas V Perumahan Duta Green City Blok C No.3 RT.002 RW.001 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan perkara Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa **DURAMI JUDIN** atau **Durami Juddin**, **BA** atau **Durami Judin BA** atau **H Durami Judin Binti Judin** atau **Djudin** dan **HARNAWATI** atau disebut juga dengan **Hasmawati Binti SYAMSUL BAHRI** atau **Sjamsul Bachri** atau **Sjamsul Bahri** adalah pasangan suami isteri sama-sama beragama Islam, menikah pada hari Jum'at, tanggal 18 April 1968 sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 85/1969 tertanggal Beserah 17-5-1969 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala KUA Kecamatan Kuantan Hilir;

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak menikah DURAMI JUDIN Bin JUDIN dan isterinya HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI telah hidup bersama penuh rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dan belum pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa dari pernikahan pasangan suami isteri DURAMI JUDIN Bin JUDIN dan HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu 2 (dua) anak Laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan yaitu:

1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan (**Tergugat I**);

2. HABIBAH Binti DURAMI JUDIN, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan;

3. MASTUR Bin DURAMI JUDIN, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki (**Penggugat IV**);

4. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan (**Penggugat II**);

5. RHAZEZ Bin DURAMI JUDIN, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki (**Penggugat I**);

6. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan (**Penggugat III**);

7. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan (**Tergugat II**);

4. Bahwa selain memiliki anak kandung sebagaimana tersebut di atas, pasangan suami-isteri DURAMI JUDIN Bin JUDIN dan HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI memiliki harta pencaharian bersama yang untuk selanjutnya dalam hal ini mohon disebut Obyek Sengketa yang belum pernah dibagi diantaranya:

a. Sebidang tanah dan segala tanaman yang ada di atasnya serta 1 (satu) unit bangunan bengkel mobi/Las/ketok magic ukuran lebih kurang 14,5 M x 8,5 M terletak di Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 312 tertanggal 15 Maret 2004, Surat Ukur Nomor: 383/Tangk.Utara/2003 seluas 3.547 M²

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



tertanggal 12 Desember 2003 atas nama DURAMI JUDIN, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanuar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ajis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Banda Aceh dan Tanah Ajis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Harahap;

b. Sebidang tanah dan segala Tanaman yang ada di atasnya beserta 1 (satu) unit rumah tempat tinggal permanen ukuran lebih kurang 16,5 M x 10,7 M, 2 (dua) unit rumah petak masing-masing ukuran lebih kurang 4 M x 12,5 M, 1 (satu) unit bangunan kedai ukuran lebih kurang 4,1 M x 5,1 M dan 1 (satu) unit bangunan balai silat ukuran lebih kurang 5,2 M x 4,1 M, terletak **dahulu** di kelurahan Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar **sekarang** terletak di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru seluas 2.000 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5418 tertanggal 11 November 1987, Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 233.1986 tertanggal 8 April 1986 tertulis atas nama DURAMI DJUDIN, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gang Kelapa Sawit I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ucok, Radis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gang Kelapa Gading II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mansurdin, Widiyanto, Ujang, Siman;

c. Sebidang tanah dan tanaman Kelapa Sawit di atasnya terletak **dahulu** Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru **sekarang** di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru seluas 855 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 560 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 857/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sianok;

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bahrun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana;

d. Sebidang tanah dan tanaman Kelapa Sawit di atasnya terletak di **dahulu** Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru **sekarang** Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru seluas 891 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 562 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 854/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Durami Judin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Martunus Judin;

e. Sebidang tanah dan tanaman Kelapa Sawit di atasnya terletak **dahulu** RT. II RK. VII Kedesaan/Kelurahan Tengkerang Kecamatan Siak Hulu Tingkat II Kampar, **sekarang** terletak di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru seluas \pm 900 M² Sesuai Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 04/II/VII/KT/1981 tertanggal 31 Desember 1981 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toni, Uk: \pm 20 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Syaril, Uk: \pm 43 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni, Uk: \pm 20 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Durami Judin, Uk: \pm 43 M;

5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI meninggal dunia karena sakit bertempat di Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1471-KM-04122014-0006 tertanggal 05 Desember 2014;

6. Bahwa pada saat HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI meninggal dunia, ibu kandungnya bernama Halimah (beragama Islam) telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 1971 karena sakit sesuai surat keterangan Kematian No: 041/474.3/SKM/2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Teluk Pauh tertanggal 27 Februari 2024, sedangkan ayah kandungnya bernama SYAMSUL BAHRI (beragama Islam) saat ini masih hidup dan dalam perkara ini termasuk pihak yaitu selaku **Penggugat V**;

7. Bahwa sebelum HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI meninggal dunia tidak ada meninggalkan wasiat apapun, maka dengan meninggalnya HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI, maka menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam seluruh harta bersama (gono gini) sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 4 (empat) butir a, b, c, d dan e tersebut di atas haruslah di bagikan kepada ahli warisnya, separoh/seperdua (1/2) untuk DURAMI JUDIN Bin JUDIN sedangkan separohnya untuk HARNAWATI BINTI SYAMSUL BAHRI, untuk itu Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membagi 2 (dua) harta bersama tersebut yakni separoh/setengah (1/2) untuk DURAMI JUDIN Bin JUDIN (suami) dan separoh/setengan (1/2) lagi untuk Almarhumah HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI (isteri);

8. Bahwa pada sa'at HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI meninggal dunia ada meninggalkan Ahli Waris terdiri dari 1 (satu) orang suami, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak Perempuan serta 1 (satu) orang ayah kandung, untuk itu Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Ahli Waris Almarhumah HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI sebagai berikut :

- a. Suami bernama DURAMI JUDIN Bin JUDIN, Agama Islam;
- b. Anak Kandung Laki-Laki dan Anak Kandung Perempuan sebagai berikut:

1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, Perempuan (**Tergugat I**);
2. HABIBAH Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan;
3. MASTUR Bin DURAMI JUDIN, Laki-Laki (**Penggugat IV**);
4. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Perempuan (**Penggugat II**);
5. RHAZEZ Bin DURAMI JUDIN, Laki-Laki (**Penggugat I**);
6. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, Perempuan (**Penggugat III**);
7. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Perempuan (**Tergugat II**);

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ayah Kandung bernama SYAMSUL BAHRI Bin KUNYAR, agama Islam, **(Penggugat V)**;
9. Bahwa harta peninggalan Almarhumah HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI yang berasal dari pembagian harta bersama dengan suaminya DURAMI JUDIN Bin JUDIN haruslah dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, untuk itu karena harta tersebut belum pernah dibagi, maka Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membagi harta tersebut sesuai hukum faraidh kepada ahli waris Almarhumah HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI yang sah yaitu:
- a. Suami bernama DURAMI JUDIN Bin JUDIN;
- b. Anak Kandung Laki-Laki dan Anak Kandung Perempuan sebagai berikut:
1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, Perempuan **(Tergugat I)**;
 2. HABIBAH Binti DURAMI JUDIN, Perempuan;
 3. MASTUR Bin DURAMI JUDIN, Laki-Laki **(Penggugat IV)**;
 4. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Perempuan **(Penggugat II)**;
 5. RHAZEZ Bin DURAMI JUDIN, Laki-Laki **(Penggugat I)**;
 6. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, Perempuan **(Penggugat III)**;
 7. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Perempuan **(Tergugat II)**;
- c. Ayah Kandung bernama SYAMSUL BAHRI Bin KUNYAR, **(Penggugat V)**;
10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 HABIBAH Binti DURAMI JUDIN meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No. 1409-KM-08022023-0017 tertanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada saat HABIBAH Binti DURAMI JUDIN meninggal dunia tidak ada memiliki anak dan berstatus janda (tanpa ada suami) karena suami HABIBAH bernama YUSFIK HELMI telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2016;
11. Bahwa pada saat Almarhumah HABIBAH Binti DURAMI JUDIN meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris terdiri dari 1 (satu) orang ayah kandung, 2 (dua) orang saudara laki-laki dan 4 (empat) orang saudara

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, untuk itu Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Ahli Waris Almarhumah HABIBAH Binti DURAMI JUDIN yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Ayah Kandung bernama DURAMI JUDIN Bin JUDIN;
- b. Saudara Kandung Laki-Laki dan saudara Kandung Perempuan sebagai berikut:

1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, saudara Perempuan **(Tergugat I)**;
2. MASTUR Binti DURAMI JUDIN, Saudara Laki-Laki **(Penggugat IV)**;
3. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Saudara Perempuan **(Penggugat II)**;
4. RHAZEZ Binti DURAMI JUDIN, Saudara Laki-Laki **(Penggugat I)**;
5. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, Saudara Perempuan **(Penggugat III)**;
6. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Saudara Perempuan **(Tergugat II)**;

12. Bahwa selanjutnya terhadap harta peninggalan HABIBAH Binti DURAMI JUDIN yang diperoleh dari pembagian warisan Almarhumah ibunya (HARNAWATI) yang ditetapkan Pengadilan, haruslah dibagikan kepada ahli warisnya, maka untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi sesuai hukum faraidh kepada Ahli Warisnya yang sah yaitu:

- a. Ayah Kandung bernama DURAMI JUDIN Bin JUDIN;
 - b. Saudara Kandung Laki-Laki dan Saudara Kandung Perempuan sebagai berikut:
1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, Saudara Perempuan **(Tergugat I)**;
 2. MASTUR Binti DURAMI JUDIN, Saudara Laki-Laki **(Penggugat IV)**;

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Saudara Perempuan (**Penggugat II**);
 4. RHAZEZ Binti DURAMI JUDIN, Saudara Laki-Laki (**Penggugat I**);
 5. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, saudara Perempuan (**Penggugat III**);
 6. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Saudara Perempuan (**Tergugat II**);
13. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 DURAMI JUDIN Bin JUDIN meninggal dunia di Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:1471-KM-21122022-0005 tertanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
14. Bahwa pada saat DURAMI JUDIN Bin JUDIN meninggal dunia, ayah kandungnya bernama JUDIN (beragama Islam) telah meninggal lebih dahulu karena sakit pada tanggal 12 Mei 1995 sesuai Surat Keterangan Kematian No: 110/474.3/SKM/2024 bulan Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean sedangkan ibu kandungnya bernama MENDO (beragama Islam) juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Juni 1994 sesuai Surat Keterangan Kematian No: 109/474.3/SKM/2024 bulan Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean;
15. Bahwa pada saat Almarhum DURAMI JUDIN Bin JUDIN meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak Perempuan, untuk itu Mohon pula ditetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum DURAMI JUDIN Bin JUDIN sebagai berikut:
- a. Anak Kandung Laki-Laki yaitu:
 1. MASTUR Bin DURAMI JUDIN, Anak Laki-Laki (**Penggugat IV**);
 2. RHAZEZ Bin DURAMI JUDIN, Agama Islam, anak Laki-Laki (**Penggugat I**);
 - b. Anak Kandung Perempuan yaitu:
 1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan (**Tergugat I**);



2. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan
(Penggugat II);
3. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan **(Penggugat III);**
4. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan
(Tergugat II);

16. Bahwa sebelum DURAMI JUDIN Bin JUDIN meninggal dunia tidak ada meninggalkan wasiat dalam bentuk apapun, maka dengan demikian menurut hukum seluruh harta peninggalan DURAMI JUDIN Bin JUDIN baik yang berasal dari pembagian harta bersama dengan Almarhumah isterinya (HARNAWATI) dan yang berasal dari peninggalan bagian isterinya Almarhumah Harnawati maupun yang berasal dari peninggalan bagian anaknya Almarhumah Habibah Binti DURAMI JUDIN) sebagaimana yang telah terurai dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas yang ditetapkan Pengadilan, maka untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi harta-harta tersebut sesuai hukum faraidh kepada Ahli Warisnya yang sah yaitu:

- a. Anak Laki-Laki Kandung sebagai berikut:
 1. MASTUR Binti DURAMI JUDIN, Anak Laki-Laki
(Penggugat IV);
 2. RHAZEZ Bin DURAMI JUDIN, Anak Laki-Laki
(Penggugat I);
- b. Anak Perempuan sebagai berikut:
 1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan
(Tergugat I);
 2. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan
(Penggugat II);
 3. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan
(Penggugat III);
 4. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan
(Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sejak ayah Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia Obyek Sengketa dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti buah Kelapa sawit, buah kelapa, buah jengkol, buah matoa, dan lain-lain;

18. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan tentang Mall Waris ke Pengadilan Agama Pekanbaru namun diperoleh putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO), Para Tergugat tetap Tidak Pernah hadir memenuhi panggilan sidang pengadilan;

19. Bahwa terhadap 2 (dua) unit rumah petak Obyek Sengketa sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) butir b tersebut di atas telah dilakukan pengambilan uang sewa secara melawan hukum oleh Tergugat I karena tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), untuk tahun 2023 dengan rincian 1 (satu) unit rumah petak uang sewanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pertahun, maka 2 unit rumah petak x 6.000.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tidak pula membagikannya kepada Para Penggugat, untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membagi dan menetapkan uang hasil sewa 2 (dua) unit rumah petak Obyek Sengketa sesuai hukum faraidh kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan apa yang menjadi bagian Para Penggugat dan Tergugat II yang telah ditetapkan Pengadilan;

20. Bahwa Para Penggugat maupun keluarga/kerabat dekat yang lain telah berusaha menjumpai/mendatangi serta menghubungi Para Tergugat guna untuk mencari jalan penyelesaian secara musyawarah atas permasalahan aquo, namun tidak dianggapi dengan baik oleh Para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mau ditemui dan menutup diri malahan memblokir seluruh nomor HP Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Para Tergugat;

21. Bahwa untuk itu kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan di atas, maka kepada Para Tergugat mohon dihukum

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya menyerahkan sesuai bagian masing-masing berdasarkan putusan Pengadilan baik secara Natura, secara Nilai Jual maupun hasil lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

22. Bahwa Penggugat IV (MASTUR Bin DURAMI JUDIN) sejak tahun 2000 hingga sampai sekarang dalam keadaan gangguan jiwa dan/atau lupa ingatan, membutuhkan biaya perawatan dan pengobatan setiap bulan, dan telah ditetapkan oleh Pengadilan bahwa Penggugat I sebagai wali pengampunya sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 941/Pdt.G/2023/PA.Pbr tertanggal 25 Juli 2023;

23. Bahwa Para Tergugat tidak mau peduli terhadap segala biaya dan/atau pengurusan Saudara MASTUR Bin AIMARHUM DURAMI JUDIN (Penggugat IV) yang dalam keadaan gangguan jiwa dan/atau lupa ingatan yang membutuhkan pengurusan, pengobatan, perawatan yang baik, untuk hal tersebut perlu dilakukan pembagian dan atau penjualan terhadap harta warisan tersebut;

24. Bahwa sebelum gugatan aquo diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, kuasa hukum Para Penggugat juga telah melakukan segala daya upaya yang patut menurut hukum dengan tujuan untuk mencari jalan penyelesaian atas permasalahan aquo secara musyawarah kekeluargaan dan perdamaian namun Para Tergugat tidak mau diajak bertemu musyawarah, dan menyuruh supaya mengajukan gugatan ke Pengadilan dan diselesaikan melalui jalur hukum;

25. Bahwa Para Penggugat mendapat informasi Obyek Sengketa ingin dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain, maka supaya Obyek Sengketa tidak dapat dipindah tangankan atau dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan agama pekanbaru yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh Obyek Sengketa ini sebagaimana yang Para Penggugat jelaskan pada posita gugatan poin 4 (empat) butir a,b,c,d dan e tersebut di atas;

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Mal Waris dan Penetapan Ahli Waris Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan segala tanaman yang ada di atasnya serta 1 (satu) unit bangunan bengkel mobi/Las/ketok magic ukuran lebih kurang 14,5 M x 8,5 M terletak di Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 312 tertanggal 15 Maret 2004, Surat Ukur Nomor: 383/Tangk.Utara/2003 seluas 3.547 M² tertanggal 12 Desember 2003 atas nama DURAMI JUDIN, dengan batas tanah sebagi berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanuar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ajjis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Banda Aceh dan Tanah Ajjis;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Harahap;
 - b. Sebidang tanah dan segala Tanaman yang ada di atasnya beserta 1 (satu) unit rumah tempat tinggal permanen ukuran lebih kurang 16,5 M x 10,7 M, 2 (dua) unit rumah petak masing-masing ukuran lebih kurang 4 M x 12,5 M, 1 (satu) unit bangunan kedai ukuran lebih kurang 4,1 M x 5,1 M dan 1 (satu) unit bangunan balai silat ukuran lebih kurang 5,2 M x 4,1 M, terletak **dahulu** di kelurahan Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar **sekarang** terletak di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru seluas 2.000 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5418 tertanggal 11 November 1987, Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 233.1986 tertanggal 8 April 1986 tertulis atas nama DURAMI DJUDIN, dengan batas tanah sebagi berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gang Kelapa Sawit I;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ucok, Radis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gang Kelapa Gading II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mansurdin, Widiyanto, Ujang, Siman;

c. Sebidang tanah dan tanaman Kelapa Sawit di atasnya terletak **dahulu** Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru **sekarang** di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru seluas 855 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 560 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 857/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sianok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bahrun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana;

d. Sebidang tanah dan tanaman Kelapa Sawit di atasnya terletak di **dahulu** Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru **sekarang** Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru seluas 891 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 562 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 854/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Durami Judin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Martunus Judin;

e. Sebidang tanah dan tanaman Kelapa Sawit di atasnya terletak **dahulu** RT. II RK. VII Kedesaan/Kelurahan Tengkerang Kecamatan Siak Hulu Tingkat II Kampar, **sekarang** terletak di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru seluas ± 900 M² Sesuai Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 04/II/VII/KT/1981 tertanggal 31 Desember

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ToniUk : ± 20 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Syaril Uk: ± 43 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni Uk: ± 20 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Durami Judin Uk: ± 43 M;

adalah harta bersama (gono gini) Almarhum DURAMI JUDIN atau disebut juga **Durami** atau **Durami Djudin** atau **Durami Juddin, BA** atau **Durami Judin BA** atau **H Durami Judin Bin Judin** atau **Djudin** dengan **Almarhumah HARNAWATI** atau disebut juga **Hasmawati** Binti **SYAMSUL BAHRI** atau **Sjamsul Bachri** atau **Sjamsul Bahri** dan membagi 2 (dua) harta tersebut 1/2 (setengah/separoh) untuk DURAMI JUDIN Bin JUDIN (suami) dan 1/2 (setengah/separoh) lagi untuk Almarhumah HARNAWATI Binti **SYAMSUL BAHRI** (isteri);

3. Menetapkan bahwa **HARNAWATI** atau disebut juga **Hasmawati** Binti **SYAMSUL BAHRI** atau **Sjamsul Bachri** atau **Sjamsul Bahri** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014;

4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **HARNAWATI** atau disebut juga **Hasmawati** Binti **SYAMSUL BAHRI** atau **Sjamsul Bachri** atau **Sjamsul Bahri** adalah:

1. Suami bernama DURAMI JUDIN atau disebut juga **Durami** atau **Durami Djudin** atau **Durami Juddin, BA** atau **Durami Judin BA** atau **H Durami Judin Bin Judin** atau **Djudin**;
2. Anak Kandung Laki-Laki dan Anak Kandung Perempuan sebagai berikut:
 1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, Perempuan;
 2. HABIBAH Binti DURAMI JUDIN, Perempuan;
 3. MASTUR Bin DURAMI JUDIN, Laki-Laki;
 4. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Perempuan;
 5. RHAZEZ Bin DURAMI JUDIN, Laki-Laki;

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, Perempuan;
7. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Perempuan;
3. Ayah Kandung bernama SYAMSUL BAHRI atau **Sjamsul Bachri** atau **Sjamsul Bahri Bin KUNYAR**;
5. Menetapkan harta warisan **Almarhumah HARNAWATI** atau disebut juga **Hasmawati Binti SYAMSUL BAHRI** atau **Sjamsul Bachri** atau **Sjamsul Bahri** adalah $\frac{1}{2}$ (separoh/setengah) dari harta bersama sebagaimana petitum angka 2 (dua) a, b, c, d dan e tersebut di atas;
6. Menetapkan pembagian/jumlah porsi masing-masing ahli waris **Almarhumah HARNAWATI** atau disebut juga **Hasmawati Binti SYAMSUL BAHRI** atau **Sjamsul Bachri** atau **Sjamsul Bahri** yang tersebut pada angka 4 (empat) petitum di atas menurut hukum faraidh;
7. Menetapkan bahwa **HABIBAH Binti DURAMI JUDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022;
8. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah HABIBAH Binti DURAMI JUDIN** adalah:
 - a. Ayah Kandung bernama DURAMI JUDIN atau disebut juga **Durami** atau **Durami Djudin** atau **Durami Juddin, BA** atau **Durami Judin BA** atau **H Durami Judin Bin Judin** atau **Djudin**;
 - b. Saudara kandung Laki-Laki dan Saudara Kandung Perempuan sebagai berikut:
 1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, saudara Perempuan;
 2. MASTUR BINTI DURAMI JUDIN, Saudara Laki-Laki;
 3. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Saudara Perempuan;
 4. RHAZEZ Binti DURAMI JUDIN, Saudara Laki-Laki;
 5. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, Saudara Perempuan;
 6. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Saudara Perempuan;
9. Menetapkan harta warisan bagian **Almarhumah HABIBAH Binti DURAMI JUDIN** yang diperoleh dari harta peninggalan bagian ibunya **Almarhumah HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI** sebagaimana petitum angka 6 (enam) tersebut di atas;

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan pembagian/jumlah porsi masing-masing ahli waris **Almarhumah HABIBAH** Binti DURAMI JUDIN yang tersebut pada angka 8 (delapan) petitem di atas menurut hukum faraidh.
11. Menetapkan bahwa DURAMI JUDIN Bin JUDIN atau disebut juga **Durami** atau **Durami Djudin** atau **Durami Juddin, BA** atau **Durami Judin BA** atau **H Durami Judin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022;
12. Menetapkan Ahli Waris Almarhum DURAMI JUDIN Bin JUDIN atau disebut juga **Durami** atau **Durami Djudin** atau **Durami Juddin, BA** atau **Durami Judin BA** atau **H Durami Judin** adalah:
 - a. Anak Kandung Laki-Laki sebagai berikut:
 1. MASTUR Bin DURAMI JUDIN, Laki-Laki;
 2. RHAZEZ Bin DURAMI JUDIN, Laki-Laki;
 - b. Anak Kandung Perempuan sebagai berikut:
 1. NUR AZIMAH Binti DURAMI JUDIN, Perempuan;
 2. KHAIRI SYA'BANI Binti DURAMI JUDIN, Perempuan;
 3. MAIMANAH Binti DURAMI JUDIN, Anak Perempuan;
 4. AGRASANDUHA Binti DURAMI JUDIN, Perempuan;
13. Menetapkan harta warisan **Almarhum DURAMI JUDIN** Bin JUDIN atau disebut juga **Durami** atau **Durami Djudin** atau **Durami Juddin, BA** atau **Durami Judin BA** atau **H Durami Judin** (suami) yang berasal dari: **Pertama** bagian Almarhum DURAMI JUDIN Bin JUDIN 1/2 (separoh/setengah) dari harta bersama dengan Almarhumah HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI atau disebut juga **Hasmawati** Binti **SYAMSUL BAHRI** atau **Sjamsul Bachri** atau **Sjamsul Bahri** (isteri) sebagaimana petitem angka 2 (dua) a, b, c, d dan e tersebut di atas, **kedua** bagian Almarhum DURAMI JUDIN Bin JUDIN yang berasal dari harta peninggalan bagian Almarhumah HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI (isteri);
14. Menetapkan pembagian/ jumlah porsi masing-masing ahli waris **Almarhum DURAMI JUDIN Bin JUDIN** yang tersebut pada angka 12 (dua belas) a dan b petitem di atas menurut hukum faraidh.
15. Menyatakan uang hasil sewa 2 (dua) unit rumah petak Obyek Sengketa peninggalan Almarhum DURAMI JUDIN Bin JUDIN dan

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai hukum faraidh;

16. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang hasil sewa 2 (dua) unit rumah petak Obyek Sengketa peninggalan Almarhum DURAMI JUDIN BIN JUDIN dengan Almarhumah HARNAWATI Binti SYAMSUL BAHRI kepada Para Penggugat dan Tergugat II sesuai bagian masing-masing yang ditetapkan Pengadilan;

17. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Obyek Sengketa untuk menyerahkan porsi/bagian Para Penggugat kepada Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, baik dalam bentuk Natura atau diperhitungkan dengan harga nilai jualnya secara Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

18. Menyatakan Sita Jaminan terhadap (Obyek Sengketa) harta warisan Almarhum DURAMI JUDIN atau disebut juga dengan **Durami** atau **Durami Djudin** atau **Durami Juddin, BA** atau **Durami Judin BA** atau **H Durami Judin Bin Judin** atau **Djudin Bin JUDIN** dan Almarhumah HARNAWATI atau disebut juga **Hasmawati Binti SYAMSUL BAHRI** atau **Sjamsul Bachri** atau **Sjamsul Bahri Binti SYAMSUL BAHRI** sebagaimana penggugat uraikan pada angka 25 (dua puluh lima) posita gugatan tersebut di atas adalah sah dan berharga;

19. Menghukum Tergugat Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsideir:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Para Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya diperiksa dan diputus melalui putusan pengadilan.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Durami Judi Bin Judin dan Harnawati binti Syamsul Bahri Nomor 95/1969, tanggal 17 Mei 1969, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Habibah** Nomor 1176/D/1996, tanggal 25 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mastur** Nomor 1471-LT-29032023-0072, tanggal 30 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Khairi Sya'bani** Nomor 1178/D/1996, tanggal 25 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rhazez** Nomor 1179/D/1996, tanggal 25 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Maimanah** Nomor 1180/D/1996, tanggal 25 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Agrasan Duha** Nomor 1471072312220001 tanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 312 atas nama **Durami Judin** tanggal 30 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena para

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



- Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5418 atas nama **Durami Judin** tanggal 4 September 1987, yang dikeluarkan oleh Gubernur KDH TK I Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena para Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
 10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 560 atas nama **Durami Judin** tanggal 06 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena para Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
 11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 562 atas nama **Durami Judin** tanggal 06 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena para Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Tanah atas nama **Durami Judin, BA** Nomor 04/II/VII/KT/1981, tanggal 31 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena para Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
 13. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kematian atas nama **Harnawati** Nomor 1471-KM-04122014-0006, tanggal 5 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Halimah** Nomor 041/474.3/SKM/2024, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Pauh, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
15. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kematian atas nama **Habibah** Nomor 1490-KM-08022023-0017, tanggal 8 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Yuspik Helmi** Nomor 198/SKM/LGS/2024, tanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yuspik Helmi** Nomor 140933001120002 tanggal 30 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
18. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kematian atas nama **H. Durami Judin** Nomor 1471-KM-21122022-0005, tanggal 21 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Judin** (ayah Durami Judin) Nomor 110/474.3SKM/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Mendo** (ibu Durami Judin) Nomor 109/474.3SKM/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
21. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga **Durami Judin Dan Harnawati**, yang dibuat oleh ahli waris di ketahui oleh Lurah Tangkerang Labuai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
22. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;
23. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Bukti Saksi

Bahwa para saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Effendy Rusdy Bin Rustam:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah Sepupu para Penggugat dan Para Tergugat; Dan orang tua para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Durami Judin dan Harnawati;
- Bahwa durami Judin dan Harnawati selama masa pernikahannya telah mempunyai anak sebanyak 7 (tujuh) orang dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan 7 (tujuh) orang anak Durami Judin dan Harnawati tersebut yang bernama 1. Nur Azimah, 2. Habibah, 3. Razez, 4. KHairi Sya'bani, 5. Maimanah, 6. Mastur 7. Agrasanduha dan anak yang bernama Habibah telah meninggal dunia;
- Bahwa habibah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 kemaren satu bulan sebelum ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa anak almarhum yang bernama Mastur mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2000 yang lalu, sejak Mastur selesai kuliah;
- Bahwa ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Durami Judin meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Harnawati meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014, jauh sebelum ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari ayah Penggugat dan Tergugat sudah lama meninggal dunia jauh sebelum almarhum Durami meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari ibu Penggugat dan Tergugat (Harnawati) masih hidup yang bernama **Syamsul Bahri Bin Kunyar** sebagai Penggugat V dan ibu kandung dari ibu Penggugat dan Tergugat sudah lama meninggal dunia jauh sebelum ibu Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa ibu dan ayah Penggugat semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa 1. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kelapa Sawit, sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong semenjak almarhum Durami Judin meninggal dunia; 2. sebidang tanah yang di dalamnya

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanami kelapa sawit yang terletak di Jalan Banda Aceh yang sekarang hasilnya diambil oleh Tergugat; 3. Sebidang tanah yang dibangun sebuah bengkel yang terletak di Pematang Kapau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan ukuran tanah-tanah tersebut, akan tetapi saksi hanya mengetahui tempat keberadaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta-harta yang tersebut di atas;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat enggan dan tidak mau untuk berdamai;

2. Masrizal Bin Ridwan Sam:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah Sepupu para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta-harta dari orang tua para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Durami Judin dan Harnawati;
- Bahwa durami Judin dan Harnawati selama masa pernikahannya telah mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu Nur Azimah, Habibah telah meninggal dunia, Razez, KHairi Sya'bani, Maimanah, Mastur mengalami gangguan jiwa dan Agrasanduha;
- Bahwa habibah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 kemaren satu bulan sebelum ayahnya meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa anak almarhum yang bernama Mastur mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2000 yang lalu, sejak Mastur selesai kuliah;
- Bahwa ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Durami Judin meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Harnawati meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014, jauh sebelum ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari ayah Penggugat dan Tergugat sudah lama meninggal dunia jauh sebelum almarhum Durami meninggal dunia;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari ibu Penggugat dan Tergugat (Harnawati) masih hidup yang bernama Syamsul Bahri Bin Kunyar sebagai Penggugat V dan ibu kandung dari ibu Penggugat dan Tergugat sudah lama meninggal dunia jauh sebelum ibu Penggugat dan Tergugat meninggal meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat ingin menetapkan pembagian dari harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum ayah dan ibu mereka;
- Bahwa 1. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kelapa Sawit, sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong semenjak almarhum Durami Judin meninggal dunia; 2. sebidang tanah yang di dalamnya ditanami kelapa sawit yang terletak di Jalan Banda Aceh yang sekarang hasilnya diambil oleh Tergugat; 3. Sebidang tanah yang dibangun sebuah bengkel yang terletak di Pematang Kapau.4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pesanteren (Sianok);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan ukuran tanah-tanah tersebut, akan tetapi saksi hanya mengetahui tempat keberadaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta-harta yang tersebut di atas;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau untuk berdamai karena selama ini Tergugat I dan Tergugat II mengasai dan mengambil hasil dari kebun kelapa sawit tersebut ;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim melaksanakan sidang di tempat di objek perkara dan ditemukan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah terletak di Jl. Banda Ace RT 03 RW 15 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan bengkel mobi/Las/ketok magic serta tanaman sawit sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 312 tertanggal 15 Maret 2004, atas nama DURAMI JUDIN, dengan batas tanah sebagi berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanuar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ajis;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Banda Aceh dan Tanah Ajis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Harahap;

Ukuran tanah berbentuk segi lima dan ukuran lebar disebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Banda Aceh seluas 35.50 M sedangkan batas sebelah Utara, Timur dan Barat tidak dapat diukur, semak belukar serta di atasnya kebun sawit rumput padat.

2. Sebidang tanah dan di atasnya ada 1 (satu) unit rumah tempat tinggal permanen dan dibelakangnya ada 2 (dua) unit rumah petak serta 1 (satu) unit bangunan kedai dan 1 (satu) unit bangunan berbentuk balai, terletak di Jl. Kelapa Sawit RT. 01 RW 03 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru seluas 2.000 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5418 tertanggal 11 November 1987, atas nama DURAMI DJUDIN, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gang Kelapa Sawit I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ucok, Radis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gang Kelapa Gading II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mansurdin, Widiyanto, Ujang, Siman;

Lebar 20. M dan panjang 100 M.

3. Sebidang tanah di atasnya ada beberapa pohon sawit. terletak di Jl. Sianok RT. 05 RW. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 560 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 857/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sianok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bahrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana;

Dan ditemukan ukuran, lebar 20. M dan panjang 36 M.

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dan di atasnya ada tanaman Kelapa Sawit terletak di RT.05 Rw. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 562 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 854/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Durami Judin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Martunus Judin;

Dan ditemukan lebar 20. M dan panjang 43 M.

5. Sebidang tanah di atasnya terdapat tanaman Kelapa Sawit terletak di RT. 05 RW 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Sesuai Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 04/II/VII/KT/1981 tertanggal 31 Desember 1981 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toni,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Syaril,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Durami Judin,

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa **Durami bin Djudin** telah menikah dengan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri**, dan dapat 7 orang anak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat serta seorang anak bernama Habibah sudah meninggal dunia. Dan mendapatkan harta Bersama berupa tanah dan bangunan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat. Dan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014 meninggal karena sakit, Dan pada saat almarhumah meninggal, meninggalkan ahli waris sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu bapak kandung, seorang suami dan 7 orang anak. Dan **Habibah Binti Durami Judin** anak dari Durami dan Hasnawati serta saudara dari para Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 dan pada saat meninggal tidak punya suami dan anak. Dan **Durami bin Djudin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 karena sakit, dan meninggalkan ahli waris saudara kandung sebanyak 6 orang yaitu 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak Perempuan tidak ada ahli waris yang lain. Bahwa semua harta Bersama antara **Durami bin Djudin** dengan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** belum pernah dibagi dan semua harta dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagikan kepada ahli waris. Dan Para Penggugat menuntut agar harta bersama dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ adalah bagian almarhumah **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi bagian **Durami bin Djudin**, Dan Para Penggugat menuntut agar menetapkan ahli waris dari almarhumah **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** serta menuntut agar menetapkan ahliwaris dari almarhum **Durami bin Djudin**. Dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan Penggugat menuntut agar membagi hasil sewa 2 unit rumah petak yang diterima oleh Tergugat setiap tahun sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibagikan kepada ahli waris.

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.23 dan dua orang saksi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/1969, tanggal 17 Mei 1969, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Durami Judi Bin Judin** dan **Harnawati binti Syamsul Bahri** telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 April 1968;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akata kelahiran Nomor 1176/D/1996, tanggal 25 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak bernama **Habibah** lahir pada tanggal 13 November 1973 tahun adalah anak dari **Durami Judi Bin Judin** sebagai ayah dan **Harnawati binti Syamsul Bahri** sebagai ibu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akata kelahiran Nomor 1471-LT-29032023-0072, tanggal 30 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak bernama **Mastur** lahir pada tanggal 26 April 1973 tahun adalah anak dari **Durami Judi Bin Judin** sebagai ayah dan **Harnawati binti Syamsul Bahri** sebagai ibu;

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akata kelahiran Nomor 1178/D/1996, tanggal 25 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak bernama **Khairi Sya'bani** lahir pada tanggal 26 Juli 1978 tahun adalah anak dari **Durami Judi Bin Judin** sebagai ayah dan **Harnawati binti Syamsul Bahri** sebagai ibu;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akata kelahiran Nomor 1179/D/1996, tanggal 25 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak bernama **Rhazez** lahir pada tanggal **12 April 1981** tahun adalah anak dari **Durami Judi Bin Judin** sebagai ayah dan **Harnawati binti Syamsul Bahri** sebagai ibu;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi akata kelahiran Nomor 1180/D/1996, tanggal 25 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak bernama **Maimanah** lahir pada tanggal **29 Mei 1982** tahun adalah anak dari **Durami Judi Bin Judin** sebagai ayah dan **Harnawati binti Syamsul Bahri** sebagai ibu;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kartu keluarga Nomor 1471072312220001 tanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak bernama **Agrasan Duha** lahir pada tanggal **17-Agustus 1996** tahun adalah anak dari **Durami Judi Bin Judin** sebagai ayah dan **Harnawati binti Syamsul Bahri** sebagai ibu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 312 tanggal 15 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bukti otentik, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 314 RBg., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, sehingga keterangan yang tercantum dalam bukti P.8 patut dianggap benar, yang membuktikan bahwa harta tersebut adalah hak milik an. **Durami Judin seluas 3547 m2;**

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5418 tertanggal 11 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kampar telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bukti otentik, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 314 RBg., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, sehingga keterangan yang tercantum dalam bukti P.9 patut dianggap benar, yang membuktikan bahwa harta tersebut adalah hak milik an. **Durami Judin seluas 2.000 m2;**

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa _Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 560 tanggal 06 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bukti otentik, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 314 RBg., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sempurna dan mengikat, sehingga keterangan yang tercantum dalam bukti P.10 patut dianggap benar, yang membuktikan bahwa harta tersebut adalah hak milik an. **Durami Judin seluas 855 m2;**

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa _Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 562 atas nama **Durami Judin** tanggal 06 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bukti otentik, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 314 RBg., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, sehingga keterangan yang tercantum dalam bukti P.10 patut dianggap benar, yang membuktikan bahwa harta tersebut adalah hak milik an. **Durami Judin seluas 891 m2;**

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa _Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Tanah atas nama **Durami Judin, BA** Nomor 04/II/VII/KT/1981, tanggal 31 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang kebenaran pemilikan tanah sehingga bukti ini belum memenuhi syarat formil, alat bukti ini dianggap sebagai bukti permulaan yang menjelaskan bahwa. **Durami Judin memiliki tanah seluas 10.000 m2;**

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Kematian atas nama **Harnawati** Nomor 1471-KM-04122014-0006, tanggal 5 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian membuktikan bahwa **Harnawati** telah meninggal dunia pada 11 Agustus 2014 meninggal karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa bukti P 14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Halimah** Nomor 041/474.3/SKM/2024, tanggal 27

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Pauh, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat materil pembuktian membuktikan bahwa **Halimah** telah meninggal dunia pada tahun 1971 di Desa Teluk Pauh;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Kematian atas nama **Habibah** Nomor 1490-KM-08022023-0017, tanggal 8 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian membuktikan bahwa **Habibah** telah meninggal dunia pada 29 Juni 2022 meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Kematian atas nama **Yuspik Helmi** Nomor 198/SKM/LGS/2024, tanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian membuktikan bahwa **Yuspik Helmi** suami **Habibah** telah meninggal dunia pada tahun 2016 meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P. 17 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yuspik Helmi** Nomor 140933001120002 tanggal 30 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuntan Singingi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian membuktikan bahwa **Yuspik Helmi** sebagi suami dari **Habibah**;

Menimbang, bahwa bukti P. 18 Fotokopi Akta Kematian atas nama **H. Durami Judin** Nomor 1471-KM-21122022-0005, tanggal 21 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian membuktikan bahwa **H. Durami Judin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 meninggal karena sakit.;

Menimbang bahwa bukti P 19 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Judin** (ayah Durami Judin) Nomor 110/474.3SKM/2024, tanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat materil pembuktian membuktikan bahwa **Judin** (ayah Durami Judin) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1995 di Desa Pasar Baru Pangian;

Menimbang bahwa bukti P 20 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Mendo** (ibu Durami Judin) Nomor 109/474.3SKM/2024, tanggal Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi,, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat materil pembuktian membuktikan bahwa **Mendo** (ibu Durami Judin) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1994 di Desa Pasar Baru Pangian..

Menimbang bahwa bukti P 21 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat materil pembuktian membuktikan bahwa **Harnawati binti Syamsul Bahri** telah meninggal dan meninggalkan ahli waris sebanyak 9 orang yaitu bapak kandung, seorang suami dan 7 orang anak;

Menimbang bahwa bukti P 22 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, telah memenuhi syarat materil pembuktian membuktikan bahwa **Durami bin Djudin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 karena sakit, dan

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang yaitu 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak Perempuan tidak ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Effendy Rusdy Bin Rustam**, dan **Masrizal Bin Ridwan Sam** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, bahwa terbukti **Durami bin Djudin** telah menikah dengan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** pada tanggal 18 April 1968 dan terbukti semua harta yang dimiliki atas nama **Durami bin Djudin** diperoleh selama terikat perkawinan antara **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dengan **Durami bin Djudin**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Durami bin Djudin** telah menikah dengan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** pada tanggal 18 April 1968 dan telah dikaruniai 7 orang anak. Dan anak kedua bernama **Habibah** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022.
- Bahwa selama Pernikahan **Durami bin Djudin** dengan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** telah mendapatkan harta Bersama berupa:

- 1 Sebidang tanah terletak di Jl. Banda Ace RT 03 RW 15 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan bengkel mobi/Las/ketok magic serta tanaman sawit sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 312

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



tertanggal 15 Maret 2004, atas nama DURAMI JUDIN, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanuar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ajis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Banda Aceh dan Tanah Ajis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Harahap;

2. Sebidang tanah dan di atasnya ada 1 (satu) unit rumah tempat tinggal permanen dan dibelakangnya ada 2 (dua) unit rumah petak serta 1 (satu) unit bangunan kedai dan 1 (satu) unit bangunan berbentuk balai, terletak di Jl. Kelapa Sawit RT. 01 RW 03 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru seluas 2.000 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5418 tertanggal 11 November 1987, atas nama DURAMI DJUDIN, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gang Kelapa Sawit I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ucok, Radis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gang Kelapa Gading II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mansurdin, Widiyanto, Ujang, Siman;

3. Sebidang tanah di atasnya ada beberapa pohon sawit. terletak di Jl. Sianok RT. 05 RW. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 560 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 857/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sianok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bahrur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dan di atasnya ada tanaman Kelapa Sawit terletak di RT.05 Rw. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 562 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 854/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Durami Judin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Martunus Judin;

5. Sebidang tanah di atasnya terdapat tanaman Kelapa Sawit terletak di RT. 05 RW 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Sesuai Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 04/II/VII/KT/1981 tertanggal 31 Desember 1981 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toni,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Syaril,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Mahoni,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Durami Judin,
- **Bahwa Hasmawati Binti Syamsul Bahri** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014 meninggal karena sakit. Meninggalkan ahli waris sebanyak 9 orang yaitu bapak kandung, seorang suami dan 7 orang anak.
- **Bahwa Habibah Binti Durami Judin** anak dari Durami dan Hasnawati serta saudara dari Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 dan pada saat meninggal tidak punya suami dan anak;.
- **Bahwa Durami bin Djudin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 karena sakit, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang yaitu 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak Perempuan tidak ada ahli waris yang lain;
- **Bahwa harta bersama antara Hasmawati Binti Syamsul Bahri dengan Durami bin Djudin** belum dibagi, dan sejak meninggal **Hasmawati Binti**

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Syamsul Bahri dan **Durami bin Djudin** harta waris dari Pewaris belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, Penggugat menuntut agar harta bersama antara **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dengan **Durami bin Djudin** dibagi yaitu 1/2 bagian **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dan 1/2 bagian **Durami bin Djudin**;

Menimbang bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan pasal 1 huruf (f) jo pasal 97 KHI menyatakan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa dari penjelasan dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu, harta diperoleh selama perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut, bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta tersebut, dan pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa selama perkawinan antara **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dengan **Durami bin Djudin** telah terdapat harta bersama dan tidak ditemukan fakta bahwa antara **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dan **Durami bin Djudin** melakukan perjanjian perkawinan, dan Penggugat sebagai ahli waris dari **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dan **Durami bin Djudin** menuntut agar harta tersebut dibagi dua. Majelis sepakat mengabulkan gugatan Penggugat bahwa terhadap harta bersama tersebut dibagi dua yaitu **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dan **Durami bin Djudin** masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian;

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan"

Menimbang, bahwa **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014 meninggal karena sakit. Meninggalkan ahli waris sebanyak 9 orang yaitu bapak kandung, seorang suami dan 7 orang anak, dan terbukti salah seorang anak dari Pewaris bernama **Habibah Binti Durami Judin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 tidak punya suami dan anak. Dan suami pewaris bernama **Durami bin Djudin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 karena sakit dan masing memiliki ahli waris, sehingga yang berhak menerima waris dari harta Pewaris **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** (1/2 bagian dari harta bersama) pada saat ini adalah sebanyak 8 orang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak Perempuan serta satu orang ayah kandung Pewaris, serta seorang suami, masing-masing bernama yaitu:

1. Nur Azimah Binti Durami Judin, Perempuan;
2. Mastur Bin Durami Judin, Laki-Laki;
3. Khairi Sya'bani Binti Durami Judin, Perempuan;
4. Rhazez Bin Durami Judin, Laki-Laki;
5. Maimanah Binti Durami Judin, Perempuan;
6. Agrasanduha Binti Durami Judin, Perempuan;
7. Syamsul Bahri ayah kandung
8. Durami bin Djudin sebagai suami.

Tidak ada ahli waris yang lain.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

كَانَ لَهُ وَلَدٌ قَائِمٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنَ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
تَفْعًا قَرِيبَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan dalam Hadits Nabi SAW Riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas sebagaimana tersebut dalam Kitab *Subulus Salam Juz III* halaman 98 sebagai berikut :

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. (متفق عليه عن ابن عباس)

Artinya : Berikanlah faraidl (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikan kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat (al-Bukhari IV : 90, Muslim III : 194, Subulus Salam III : 98).

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar 1/2 bagian dari harta bersama dari bagian Pewaris **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dibagikan kepada ahli waris serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum. Dan berdasarkan fakta ditemukan bahwa pada saat ini ahli waris dari Pewaris adalah sebanyak 8 orang terdiri dari 2 orang anak laki-laki

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 orang anak Perempuan serta satu orang ayah kandung Pewaris dan satu orang suami.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ahli waris dari Pewaris terdiri dari seorang ayah, seorang suami dan 2 orang anak laki-laki serta 4 orang anak Perempuan, oleh karena ada anak maka ayah mendapat bagian $\frac{1}{6}$, dan suami mendapat $\frac{1}{4}$, dan asal masalah dari $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{4} = 12$ jadi ayah mendapat bagian $\frac{1}{6} \times 12 = 2/12$, dan suami mendapat $\frac{1}{4} \times 12 = 3/12$. Sisa $\frac{7}{12}$. (bagian anak). Jumlah anak 6 terdiri dari 2 laki dan 4 perempuan sehingga jumlah kepala anak (addurrusnya) = $8 \times 12 = 96$. Jadi asal masalah menjadi 96. Jadi bagian masing-masing ahli waris menjadi; ayah mendapat bagian $2 \times 8 = 16/96$, suami mendapat bagian $3 \times 8 = 24/96$, dan 6 orang anak mendapat bagian $7 \times 8 = 56/96$. Jadi bagian masing anak mendapat bagian yaitu seorang anak laki-laki mendapat bagian $\frac{14}{96}$ dan seorang anak Perempuan mendapat bagian $\frac{7}{96}$.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh ahli waris dari Pewaris **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** masing-masing mendapat bagian dari harta waris ($\frac{1}{2}$ dari harta bersama) dengan bagian sebagai berikut yaitu:

1. Syamsul Bahri ayah kandung mendapat bagian = $\frac{16}{96}$
2. Nur Azimah Binti Durami Judin, Perempuan; mendapat bagian = $\frac{7}{96}$
3. Mastur Bin Durami Judin, Laki-Laki; mendapat bagian = $\frac{14}{96}$
4. Khairi Sya'bani Binti Durami Judin, Perempuan; mendapat bagian = $\frac{7}{96}$
5. Rhazez Bin Durami Judin, Laki-Laki; mendapat bagian = $\frac{14}{96}$.
6. Maimanah Binti Durami Judin, Perempuan; mendapat bagian = $\frac{7}{96}$.
7. Agrasanduha Binti Durami Judin, Perempuan mendapat bagian = $\frac{7}{96}$.
8. Durami bin Djudin sebagai suami mendapat = $\frac{24}{96}$.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar menetapkan ahli waris dari pada **Durami bin Djudin** serta menuntut agar menetapkan bagian yang

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh ahli waris dari harta peninggalan Pewaris (1/2 dari arta bersama serta 24/96 dari harta bagian waris dari isteri **Hasmawati Binti Syamsul Bahri**).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terbukti bahwa **Durami bin Djudin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 karena sakit, dan disaat Pewaris meninggal, meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak Perempuan masing-masing bernama:

1. Nur Azimah Binti Durami Judin, anak Perempuan.
2. Mastur Bin Durami Judin, anak Laki-Laki;
3. Khairi Sya'bani Binti Durami Judin, anak Perempuan;
4. Rhazez Bin Durami Judin, anak Laki-Laki.
5. Maimanah Binti Durami Judin, anak Perempuan
6. Agrasanduha Binti Durami Judin, anak Perempuan

Tidak ada ahli waris yang lain.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar 1/2 bagian dari harta bersama dari bagian Pewaris **Durami bin Djudin** dibagikan kepada ahli waris serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum. Dan berdasarkan fakta ditemukan bahwa pada saat ini ahli waris dari Pewaris adalah sebanyak 6 orang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak Perempuan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ahli waris dari Pewaris **Durami bin Djudin** terdiri dari 4 orang anak Perempuan dan 2 orang anak laki-laki, oleh karena ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak Perempuan, maka ahli waris Perempuan semula berkedudukan sebagai dzawil furud, tetapi karena ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris anak laki-laki bagiannya berubah dari dzawil furud menjadi ashobah dan memperoleh bagian ahli waris laki-laki mendapat dua kali bagian ahli waris Perempuan (2:1). Oleh karena jumlah anak laki-laki 2 orang $\times 2 = 4$ tambah jumlah 4 orang anak Perempuan sehingga jumlah hitungan semua ahli waris menjadi 8. Oleh karena hal tersebut maka bagian seorang anak laki mendapat 2/8 dan bagian anak Perempuan mendapat bagian

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/2 dari harta pewaris **Durami bin Djudin** (1/2 dari arta bersama serta 24/96 dari harta bagian waris dari isteri **Hasmawati Binti Syamsul Bahri**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh ahli waris dari Pewaris **Durami bin Djudin** masing-masing mendapat bagian dari harta waris (1/2 dari harta bersama serta 24/96 dari harta bagian waris dari isteri **Hasmawati Binti Syamsul Bahri**) dengan bagian sebagai berikut yaitu:

1. Nur Azimah Binti Durami Judin, Perempuan; mendapat bagian = 1/8
2. Mastur Bin Durami Judin, Laki-Laki; mendapat bagian = 2/8.
3. Khairi Sya'bani Binti Durami Judin, Perempuan; mendapat bagian = 1/8.
 4. Rhazez Bin Durami Judin, Laki-Laki; mendapat bagian = 2/8.
 5. Maimanah Binti Durami Judin, Perempuan; mendapat bagian = 1/8.
 6. Agrasanduha Binti Durami Judin, Perempuan mendapat bagian = 1/8.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar membagi hasil sewa 2 unit rumah petak yang diterima oleh Tergugat setiap tahun sejumlah Rp. 12.000.000 dan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan dengan bagian masing-masing ahli waris. Bahwa Penggugat dalam tuntutananya tidak menjelaskan secara tegas dan jelas sejak tahun berapa, dan sudah berapa tahun pelaksanaan sewa rumah yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan penyewaan 2 unit rumah dan menerima sewa rumah sesuai dengan gugatan Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti maka gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang permohonan sita jaminan, bahwa Penggugat tidak menjelaskan bahwa harta yang menjadi objek sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain, baik dijual maupun digadaikan, dan Penggugat menyatakan dimuka persidangan bahwa tanah tersebut tidak diawatirkan akan dialihkan kepada pihak lain dan semua alat bukti mengenai objek perkara berada sama Penggugat. bahwa berdasarkan fakta ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan alat bukti semuanya dikuasai oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim telah

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Penetapan Sela Nomor: 818/Pdt.G/2024/PA. Pbr tanggal 09 Juli 2024 yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR/192 R.Bg., oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat. Namun karena perkara ini adalah menyangkut dengan sengketa waris baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama dapat bagian, maka majelis menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara Tanggung Renteng

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah deipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian secara verstek;
3. Menyatakan **Durami bin Djudin** telah terikat hubungan perkawinan dengan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** sejak tanggal 18 April 1968;
4. Menetapkan harta Bersama antara **Durami bin Djudin** dengan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** telah mendapatkan harta Bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah terletak di Jl. Banda Ace RT 03 RW 15 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan bengkel mobi/Las/ketok magic serta tanaman sawit sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 312 tertanggal 15 Maret 2004, atas nama DURAMI JUDIN;
 - b. Sebidang tanah dan di atasnya ada 1 (satu) unit rumah tempat tinggal permanen dan dibelakangnya ada 2 (dua) unit rumah petak serta 1 (satu) unit bangunan kedai dan 1 (satu) unit bangunan berbentuk balai, terletak di Jl. Kelapa Sawit RT. 01 RW 03 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru seluas

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5418 tertanggal 11 November 1987, atas nama DURAMI DJUDIN;

c. Sebidang tanah di atasnya ada beberapa pohon sawit. terletak di Jl. Sianok RT. 05 RW. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 560 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 857/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA;

d. Sebidang tanah dan di atasnya ada tanaman Kelapa Sawit terletak di RT.05 Rw. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 562 tertanggal 06 April 2004, Surat Ukur Nomor: 854/Tangk.Timur/2004 tertanggal 16 Januari 2004 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA;

e. Sebidang tanah di atasnya terdapat tanaman Kelapa Sawit terletak di RT. 05 RW 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Sesuai Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 04/II/VII/KT/1981 tertanggal 31 Desember 1981 tertulis atas nama DURAMI JUDDIN, BA;

5. Menetapkan harta bersama antara **Durami bin Djudin** dengan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dibagi dua yaitu 1/2 bagian Duramin bin Djuadi, dan 1/2 bagian **Hasmawati Binti Syamsul Bahri**;

6. Menyatakan **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014 meninggal karena sakit;

7. Menetapkan ahli waris **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** sebanyak 8 orang yaitu:

- 7.1. Syamsul Bahri ayah kandung;
- 7.2. Nur Azimah Binti Durami Judin, anak Perempuan;
- 7.3. Mastur Bin Durami Judin, anak Laki-Laki;
- 7.4. Khairi Sya'bani Binti Durami Judin, anak Perempuan;
- 7.5. Rhazez Bin Durami Judin, anak laki-laki;
- 7.6. Maimanah Binti Durami Judin, anak Perempuan;

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. Agrasanduha Binti Durami Judin, anak Perempuan;
 - 7.8. Durami bin Djudin sebagai suami;
 8. Menetapkan ahli waris **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** mendapat bagian dari harta waris **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** (1/2 bagian dari Harta Bersama), masing-masing mendapat:
 - 8.1. Syamsul Bahri ayah kandung mendapat bagian = 16/96;
 - 8.2. Nur Azimah Binti Durami Judin, Perempuan; mendapat bagian = 7/96;
 - 8.3. Mastur Bin Durami Judin, Laki-Laki; mendapat bagian = 14/96;
 - 8.4. Khairi Sya'bani Binti Durami Judin, Perempuan; mendapat bagian = 7/96;
 - 8.5. Rhazez Bin Durami Judin, Laki-Laki; mendapat bagian = 14/96;
 - 8.6. Maimanah Binti Durami Judin, Perempuan; mendapat bagian = 7/96;
 - 8.7. Agrasanduha Binti Durami Judin, Perempuan mendapat bagian = 7/96;
 - 8.8. Durami bin Djudin sebagai suami mendapat = 24/96;
 9. Menetapkan ahli waris **Durami bin Djudin** sebanyak 6 orang yaitu:
 - 9.1. Nur Azimah Binti Durami Judin, anak Perempuan.
 - 9.2. Mastur Bin Durami Judin, anak Laki-Laki.
 - 9.3. Khairi Sya'bani Binti Durami Judin, anak Perempuan.
 - 9.4. Rhazez Bin Durami Judin, anak laki-laki.
 - 9.5. Maimanah Binti Durami Judin, anak Perempuan.
 - 9.6. Agrasanduha Binti Durami Judin, anak Perempuan.
- Tidak ada ahli waris yang lain.
10. Menetapkan ahli waris **Durami bin Djudin** mendapat bagian dari harta waris **Durami bin Djudin** (1/2 bagian dari Harta Bersama serta 24/96 dari harta bagian waris dari isteri **Hasmawati Binti Syamsul Bahri**), masing-masing mendapat:
 - 10.1. Nur Azimah Binti Durami Judin, anak Perempuan. mendapat 1/8.
 - 10.2. Mastur Bin Durami Judin, anak Laki-Laki, mendapat 2/8.

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Khairi Sya'bani Binti Durami Judin, anak Perempuan, 1/8.
- 10.4. Rhazez Bin Durami Judin, anak laki-laki, mendapat 2/8.
- 10.5. Maimanah Binti Durami Judin, anak Perempuan mendapat 1/8.
- 10.6. Agrasanduha Binti Durami Judin, anak Perempuan, mendapat 1/8.

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris dari **Hasmawati Binti Syamsul Bahri** dan harta waris dari **Durami bin Djudin** tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Kota Pekanbaru, kemudian hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

13. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. **4.700.000,00** (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1446 Hijriah oleh Dra. Ermida Yustri, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Nasir, M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, M.H.

Dra. Ermida Yustri, M.H.I

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	80.000,00
2. Proses	:	Rp	80.000,00
1. Panggilan	:	Rp	4.530.000,00
2. Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:		4.700.000,00

(empat juta tujuh ratus ribu rupiah).